



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 5 /PID.SUS-TPK /2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan Seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos Alias ANCE**
Tempat lahir : Surabaya
Umur / Tanggal lahir : 46 tahun / 26 Juni 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Kolhua Blok X1 No. 11 Kelurahan Kolhua
Kecamatan Maulafa Kota Kupang dan di RT. 02 /
RW. 01, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa,
Kota Kupang.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS (Pada tanggal 13 Juli 2016 s/d bulan Juli 2017
menjabat sebagai Kepala Sekretariat / PPK
Panwaslu Kota Kupang)
Pendidikan : S-1

PENAHANAN :

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan Rutan melalui surat penetapan penahanan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
- Penuntut Umum di taan sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
- Perpanjangan wakil ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019.

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos Alias ANCE, didampingi oleh Penasihat Hukum Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H., Marianus Watungadha, S.H., M.Hum., Ivan Valen Yosua Missa, S.H., dan Frangky Roberto Wiliem Djara, S.H, kesemuanya Advokat beralamat kantor di Jl. Komodo, Air Nona, Kota Kupang -NTT, berdasarkan Surat kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 10 Desember 2018, dibawah Register Nomor 87/ LGS/ SK/ PID.SUS/ 2018/ PN. Kpg;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan , serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 April 2019 Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Nopember 2017 Nomor Reg.Perkara PDS-01/KUPANG/12/2018 Terdakwa diDakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos Alias ANCE**, selaku Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 02/KEP–SEK–TAHUN 2016, tanggal 13 Juli 2016 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017, sebagaiyang **melakukan atau turut serta melakukan** bersama-sama dengan saksi **BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP Alias EDY** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal-tanggal yang tidak diingatnya lagi pada Bulan Juli Tahun 2016 sampai dengan Bulan Juli Tahun 2017, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2016 sampai Tahun 2017, bertempat di Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Propinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi II RT. 036, RW. 016, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan Satuan Kerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Kupang yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi nomor 25A Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan **perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dengan akan dilaksanakannya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 maka Pemerintah Kota Kupang bersama-sama dengan Panitia Pengawas Pemilu Kota Kupang pada tanggal 8 Juli 2016 bersama-sama menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 62/NPHD/HK/PEMKOT/2016 Nomor: 62/NPHD/HK/PEMKOT/2016 (NPHD) Nomor: 07/Panwas/KK/VII/2016 Nomor: 07/Panwas/KK/VII/2016 yakni antara JONAS SALEAN, SH, M.Si selaku Walikota Kupang dengan GERMANUS S. ATAWUWUR selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang dengan dana yang dihibahkan untuk tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan telah ditransfer ke rekening Bank NTT Panwaslu Kota Kupang dengan Nomor : 020.01.08.000149-1 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0537/BTL/LS/DAU/1.20.00/2016 tanggal 22 Juli 2016;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2016, kembali disepakati Nomor: 106/NPHD/HK/PEMKOT/2016 Nomor: 112/Panwas-KK/XI/2016 Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 106/NPHD/HK/PEMKOT/2016 Nomor: 112/Panwas-KK/XI/2016 antara JOHANNA E. LISAPALY, SH.M.Si selaku Plt. Walikota Kupang dengan NELCE R.P. RINGU, S.TP selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menghibahkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan telah masuk ke rekening Bank NTT Panwas Kota Kupang dana tersebut berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 1174/BTL/LS/DAU/1.20.00/2016 tanggal 28 November 2016 sehingga total seluruh dana hibah pemerintah Kota Kupang yang masuk ke rekening

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panwas Kota Kupang adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah tersebut, oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengangkat dan menetapkan Terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas (Panwas) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Nomor : 02/KEP-SEK-Tahun 2016 tanggal 13 Juli 2016, IGNASIUS JANI, S.IP dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan tugas sebagai PPK yang bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah;
- 2) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi usulan kebutuhan dana penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota serta mengusulkannya kepada Bupati / Walikota;
- 3) Melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang dipimpinnya;
- 4) Mempertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materiil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat sendiri dan atau bersama – sama Ketua dan Anggota Panwas Kab / Kota;
- 5) Mengusulkan Register NPHD, Pembukaan Rekening dana hibah dan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) sebagai bahan revisi DIPA ke Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi;
- 6) Membantu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dalam proses penginputan data RKB ke dalam aplikasi Arsip Data Komputer (ADK)

Dan untuk membantu terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos, juga diangkat dan ditetapkan saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 dengan Surat Keputusan Nomor : 05/KEP-SEK-Tahun 2016 tanggal 15 Juli 2016, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Menampung penerimaan Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ke dalam Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
- 2) Menyimpan uang hibah yang berada dalam pengelolaannya di dalam brankas;
- 3) Membayar pengeluaran dana sesuai dengan Bukti pendukung yang telah diverifikasi kelengkapan dan keabsahannya serta telah disetujui dan diperintahkan pembayarannya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 4) Menolak Perintah Pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menandatangani Kuitansi / Bukti Pembayaran bersama dengan PPK.
 - 6) Mencatat penerimaan dan pengeluaran dana hibah ke dalam Buku Kas Umum(BKU)dan Buku-Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pengawasan Anggaran, Buku Pajak, Buku Panjar)
 - 7) Melakukan penutupan BKU dan Buku-Buku Pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan register penutupan kas yang diketahui dan disetujui oleh PPK.
 - 8) Memungut dan menyeter penerimaan pajak ke Kas Negara melalui Bank atau kantor pos dengan menggunakan Formulir Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
 - 9) Menyeter sisa dana hibah yang masih dikuasai ke kas daerah dengan menggunakan bukti transfer paling lambat satu bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan.
 - 10) Menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BPP setiap bulan atas dana hibah yang dikelolanya dan disahkan oleh PPK serta menyampaikan LPJ dimaksud kepada BendaharaPengeluaran (BP) Bawaslu Provinsi paling lambat 5 hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir dan dilampiri dengan salinan rekening koran bulan bersangkutan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tersebut di atas yakni pada periode tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan 09 Februari 2017, saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Panwaslu Kota Kupang dengan atas persetujuan terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penarikan dana secara tunai sebesar Rp.2.998.900.000,00 secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	22 Juli 2016	80.000.000,00
2	27 Juli 2016	70.000.000,00
3	08 Agustus 2016	50.000.000,00
4	12 Agustus 2016	50.000.000,00
5	18 Agustus 2016	50.000.000,00
6	22 Agustus 2016	50.000.000,00
7	29 Agustus 2016	100.000.000,00
8	31 Agustus 2016	50.000.000,00
9	07 September 2016	50.000.000,00
10	09 September 2016	50.000.000,00

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	19 September 2016	50.000.000,00
12	21 September 2016	50.000.000,00
13	29 September 2016	100.000.000,00
14	03 Oktober 2016	50.000.000,00
15	07 Oktober 2016	50.000.000,00
16	14 Oktober 2016	50.000.000,00
17	24 Oktober 2016	49.000.000,00
18	29 November 2016	100.000.000,00
19	30 November 2016	200.000.000,00
20	02 Desember 2016	100.000.000,00
21	09 Desember 2016	200.000.000,00
22	13 Desember 2016	200.000.000,00
23	15 Desember 2016	200.000.000,00
24	21 Desember 2016	100.000.000,00
25	23 Desember 2016	100.000.000,00
26	27 Desember 2016	100.000.000,00
27	28 Desember 2016	100.000.000,00
28	13 Januari 2017	50.000.000,00
29	18 Januari 2017	50.000.000,00
30	24 Januari 2017	100.000.000,00
31	27 Januari 2017	50.000.000,00
32	31 Januari 2017	50.000.000,00
33	01 Pebruari 2017	200.000.000,00
34	09 Pebruari 2017	99.000.000,00
Jumlah		Rp. 2.998.900.000,00

- Bahwa atas penarikan secara tunai sebesar Rp. 2.988.900.000,00 tersebut, Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Panwaslu Kota Kupang hanya mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp. 2.229.289.456,00, (dua milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah)

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya sebesar Rp.769.610.544,00 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) tidak dapat mempertanggungjawabkannya dan juga tidak dapat menunjukkan bukti atas penggunaan dana tersebut.

- Bahwa terhadap sisa anggaran tersebut, Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran (BPP) tidak membuat pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran dana ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu, dan tidak menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang diverifikasi oleh Terdakwa JANCE J. KABORANG, S.Sos dan tidak melakukan rekonsiliasi ke Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan terdakwa JANCE J. KABORANG, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah tidak melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang dipimpinnya serta tidak melakukan fungsi verifikasi dengan baik atas kebenaran formil dan materiil terhadap penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh Saksi Bernadinus Adelbertus Lopo, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).
- Bahwa sesuai isi perjanjian Hibah antara Pemkot Kota Kupang dan Panwas Kota Kupang pada butir 4 huruf e maka sisa dana hibah sebesar Rp. 769.610.544,00 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) tersebut seharusnya dikembalikan oleh Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP bersama-sama Terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos ke kas daerah Kota Kupang ;
- Bahwa selain itu, dalam pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp.2.229.289.456,00 (dua milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) terdapat kuitansi yang dibuat Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP. tidak sesuai dengan kenyataannya. Adapun kuitansi-kuitansi tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) 3 (tiga) lembar kuitansi tanpa nomor dan tanggal atas Pembayaran Penyelenggaraan Kegiatan Pelantikan/Pembekalan/Bimtek Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) di Hotel Sasando dengan rincian :

a	Pembayaran Biaya Konsumsi Untuk 100 Orang	: Rp. 39.825.000,00
b	Pembayaran Sewa Sound System	: Rp. 1.350.000,00
c	Pembayaran Sewa Ruangan	: Rp. 2.655.000,00
	Jumlah	: Rp. 43.830.000,00

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran rill oleh Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP kepada pihak Hotel Sasando hanya sebesar Rp. 37.500.000,00 dengan rincian :

a. Nota Tertanggal 13 Agustus 2016	: Rp. 20.000.000,00
b. Nota Tertanggal 18 Agustus 2016	: Rp. 17.500.000,00
Jumlah	: Rp. 37.500.000,00

Sehingga terdapat sisa uang Rp. 6.330.000,00 (Rp.43.830.000,00- Rp.37.500.000,00) ;

- 2) 2 (dua) lembar kuitansi tanpa nomor dan tanggal atas pembayaran pesanan makan berupa nasi kotak dan snack kepda pihak Rumah Makan Hang untuk kegiatan musyawarah penyelesaian sengketa tanggal 01 November 2016 sampai dengan 09 November 2016 dengan rincian :

a Pembayaran Untuk Konsumsi/ Nasi Kotak	: Rp. 47.082.000,00
B Pembayaran snack	: Rp. 23.541.000,00
Jumlah	: Rp. 70.623.000,00

Bahwa terkait pemesanan nasi kotak dan snack, saksi ANTONIUS TONY WATANG selaku pemilik Rumah Makan Hang menjelaskan pemesanan oleh Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP adalah sebesar Rp. 23.400.000,00.

Sehingga terdapat sisa uang sebesar Rp. 47.223.000,00 (Rp. 70.623.000,00- - Rp.23.400.000,00);

- 3) 1 (satu) lembar kuitansi tanpa nomor dan tanggal atas pembayaran penyewaan Wisma Harapan Baik senilai Rp. 11.947.500,00.

Bahwa pembayaran rill oleh Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP kepada Pihak Wisma Harapan Baik hanya sebesar Rp. 6.200.000,00 sebagaimana kuitansi sebagai berikut :

a Kuitansi Nomor 1233 dari Wisma Harapan Baik tertanggal 31 Oktober 2016	: Rp. 2.000.000,00
b Kuitansi Nomor 1244 dari Wisma Harapan Baik tertanggal 10 November 2016	: Rp. 4.200.000,00
Jumlah	: Rp. 6.200.000,00

Sehingga terdapat sisa uang sebesar Rp. 5.747.500,00 (Rp. 11.947.500,00- - Rp.6.200.000,00) ;

- 4) 1 (satu) lembar kuitansi tanpa nomor dan tanggal atas penyewaan mobil merk Inova bernomor Polisi DH 1431 AR senilai Rp. 4.500.00,00 untuk bulan Oktober 2016.

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait kuitansi pembayaran sewa mobil oleh Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Sesuai perjanjian, waktu pembayaran sewa mobil DH 1431 AR adalah bulan November 2016 sampai dengan bulan Januari 2017, namun kuitansi pembayarannya di buat bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017.
- Biaya sewa mobil untuk bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 4.500.000,00 dibagi kepada ALDI DJEFRI HENUK selaku pemilik mobil sebesar Rp. 2.250.000,00 sementara sisanya sebesar Rp. 2.250.000,00 untuk Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP dan Terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG,S.Sos.

Bahwa kuitansi-kuitansi tersebut di atas, oleh terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dilakukan verifikasi terlebih dahulu baik terhadap kelengkapan lampiran-lampirannya maupun terhadap kewajaran penggunaan dananya ;

- Bahwa selain membuat kuitansi-kuitansi tidak benar tersebut di atas, Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP juga tidak menyetorkan dana pungutan atas PPN, PPh pasal 4, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 ke Kas Negara yang dipungut selama periode bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 sebesar Rp. 31.908.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

N o	Bulan	Pajak Yang Dipungut (Rp)	Pajak Yang Telah Disetorkan Ke Kas Negara (Rp)	Pajak Yang Tidak Disetorkan Ke Kas Negara (Rp)
1	Juli 2016	7.365.000,00	6.375.000,00	990.000,00
2	Agustus 2016	16.635.250,00	14.120.000,00	2.505.250,00
3	September 2016	8.232.000,00	7.384.500,00	847.500,00
4	Oktober 2016	14.485.750,00	11.801.250,00	2.684.500,00
5	November 2016	24.120.825,00	15.526.325,00	8.594.500,00
6	Desember 2016	12.022.000,00	6.087.000,00	5.935.000,00
7	Januari 2017	10.351.500,00	0,00	10.351.500,00
8	Februari 2017	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	93.202.325,0	61.294.075,00	31.908.250,00

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG,S.Sosbersama-sama dengan Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP, telah menyebabkan kerugian keuangan negara

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Nomor : SR – 169 / PW24 / 5 / 2018, tanggal 24 Mei 2018, sebagai berikut :

- 1 Sisa dana hibah yang tidak disetorkan kembali : Rp. 768.610.544,00
ke Kas Daerah
 - 2 Kuitansi pembayaran yang tidak benar yaitu :
 - Atas pembayaran kegiatan : Rp. 6.330.000,00
Pelantikan/Pembekalan/Bimtek
PengawasPemilihan Lapangan (PPL) di
Hotel Sasando;
 - Atas pembayaran pesanan nasi kotak dan
snack kepada pihak Rumah Makan Hang : Rp. 47.223.000,00
untuk kegiatan musyawarah penyelesaian
sengketa;
 - Atas pembayaran penyewaan Wisma : Rp. 5.747.500,00
Harapan baik untuk kegiatan musyawarah : Rp. 4.500.000,00
penyelesaian sengketa;
 - Atas pembayaran sewa mobil merk Inova
bernomor polisi DH 1431 AR untuk bulan
Oktober 2016;
 - 3 Pungutan pajak yang tidak disetorkan ke Kas : Rp. 31.908.250,00
Negara
- Jumlah Rp. 864.319.294,00**

- Bahwa dari dana sebesar Rp. 864.319.294,00 (delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus Sembilan belas ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah) yang diselewengkan oleh Terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos bersama-sama dengan Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP dipergunakan oleh mereka untuk keperluan pribadi mereka antara lain sebagai berikut :

- 1) Untuk keperluan pribadi Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP antara lain sebagai berikut :
 - Pembelian 1 Unit Tempat Tidur serta springbet, 1 buah Lemari dua pintu dan 1 buah Meja rias di toko milano oesapa barat Sebesar Kurang lebih Rp.15.000.000.- ;
 - Pembelian Emas di toko sahabat berupa 1 Buah kalung, 2 buah cincin dan 1 buah gelang kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000.- ;
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat namun untuk sepeda motor honda Beat tersebut dengan menggunakan uang dari dana Hibah pemilihan walikota dan wakil walikota kupang tahun 2017 sebesar

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 7.500.000.- sedangkan sisanya dari uang hasil penjualan motor terdakwa yang lama ;

- Variasi mobil + Audio untuk mobil Datsun milik saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP di toko Perfektion sekitar Rp. 20.000.000.- ;
 - Belanja Pakaian di Lippo Mall Kupang, Ramayana Kupang dan juga belanja pakaian saat saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP dan terdakwa JANCE J. KABORANG bertugas ke Jakarta kurang lebih Rp.10.000.000.- ;
 - Makan + minum Harian saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP dan terdakwa JANCE J. KABORANG kurang lebih Rp. 5.000.000.- ;
 - Perawatan di salon Natasia di lantai 2 Lippo mall sebesar Rp. 1.000.000.- ;
 - Dan lainnya yang Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP sudah lupa.
- 2) Untuk keperluan pribadi Terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos antara lain sebagai berikut :
- Meminta Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP untuk membayarkan biaya sewa / kontrak rumah pribadi sebesar Rp. 15.000.000.- selama 1 tahun dan uang tersebut Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP berikan langsung kepada terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos ;
 - Mengisi Perabotan rumah yang di sewa oleh Terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos, antara lain sebagai berikut :
 - Pembelian 1 unit Tempat tidur dan kasur di toko Milano Oesapa barat ;
 - Pembelian 1 unit lemari pakaian dua pintu di toko milano oesapa barat ;
 - Pembelian 1 set kursi sofa di ruang tamu di toko milano oesapa barat ;
 - Pembelian 1 Set kursi dan meja teras di beli sendiri oleh Terdakwa JANCE J. KABORANG, S.Sos.
 - 1 set kursi dan meja makan ;
 - 1 unit aquarium dan ikan ;
 - 1 unit kulkas dua pintu ;
 - 1 Unit TV 42" dan Home teater ;
 - 1 buah meja TV ;
 - 1 buah Meja strika, 1 buah rak sepatu dan 1 Buah Rak piring di toko Milano Oesapa barat ;
 - perobot dapur dan peralatan Kamar mandi di toko Dutalia ;
 - 1 unit Mesin cuci ;

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar biaya pesta ulang tahun anaknya Terdakwa JANCE J. KABORANG pada tanggal 1 oktober 2016 di Subasuka kurang lebih Rp. 5.000.000,-;
 - Membeli 1 pasang kaca spion mobil Inova milik temannya Terdakwa JANCE J. KABORANG sebesar Rp. 2.000.000,-;
 - Sering meminta uang pada Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP untuk kepentingan pribadi yang mendesak total melebihi Rp.10.000.000,-;
 - Pembelian emas di Toko Sahabat berupa cincin dan kalung lebih dari Rp.15.000.000,-;
 - Belanja Pakaian dan gaun di Lippo Mall Kupang, Ramayana Kupang dan juga belanja pakaian saat Terdakwa bersama Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP tugas ke Jakarta kurang lebih Rp.10.000.000,-
 - Terdakwa JANCE J. KABORANG meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- dengan alasan untuk keperluan ke Bandung dan Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP menyerahkan di Ancol-Jakarta;
 - Makan + minum Harian terdakwa dan Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP kurang lebih Rp. 5.000.000,-;
 - Perawatan di salon Natasia di lantai 2 Lippo Mall sebesar Rp. 1.000.000,-;
- 3) Selain itu juga ada pembelian *charge* laptop pribadi milik GERMANUS ATAWUWUR selaku Ketua Panwaslu dan NOLDI TADU HUNGU, S.PT selaku anggota Panwas masing-masing sebesar Rp. 500.000,00;
- 4) Dan masih adalagi penggunaan lain yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa dan Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP.;

Perbuatan Terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos Alias ANCE**, selaku Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 02/KEP-SEK-TAHUN 2016, tanggal 13 Juli 2016 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017, sebagai **yang melakukan atau turut serta melakukan** bersama-sama dengan

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.I.P Alias EDY** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Primair tersebut diatas, ***melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,*** perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dengan akan dilaksanakannya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 maka Pemerintah Kota Kupang bersama-sama dengan Panitia Pengawas Pemilu Kota Kupang pada tanggal 8 Juli 2016 bersama-sama menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Nomor: 62/NPHD/HK/PEMKOT/2016 Nomor: 62/NPHD/HK/PEMKOT/2016

(NPHD) Nomor: 07/Panwas/KK/VII/2016 Nomor: 07/Panwas/KK/VII/2016 yakni antara

JONAS SALEAN, SH, M.Si selaku Walikota Kupang dengan GERMANUS S. ATAWUWUR selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang dengan dana yang dihibahkan untuk tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan telah ditransfer ke rekening Bank NTT Panwaslu Kota Kupang dengan Nomor : 020.01.08.000149-1 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0537/BTL/LS/DAU/1.20.00/2016 tanggal 22 Juli 2016;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2016, kembali disepakati

Nomor: 106/NPHD/HK/PEMKOT/2016

Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Nomor: 112/Panwas-KK/XI/2016

Nomor: 106/NPHD/HK/PEMKOT/2016

Nomor: 112/Panwas-KK/XI/2016

antara JOHANNA E. LISAPALY, SH.M.Si selaku Plt. Walikota Kupang dengan NELCE R.P. RINGU, S.TP selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menghibahkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan telah masuk ke rekening Bank NTT Panwas Kota Kupang dana tersebut berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 1174/BTL/LS/DAU/1.20.00/2016 tanggal 28 November 2016 sehingga total seluruh dana hibah pemerintah Kota Kupang yang masuk ke rekening Panwas Kota Kupang adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah tersebut, oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengangkat dan menetapkan Terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas (Panwas) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Nomor : 02/KEP-SEK-Tahun 2016 tanggal 13 Juli 2016, IGNASIUS JANI, S.I.P dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Melaksanakan tugas sebagai PPK yang bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah;
- 2) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi usulan kebutuhan dana penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota serta mengusulkannya kepada Bupati / Walikota;
- 3) Melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang dipimpinnya;
- 4) Mempertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materiil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat sendiri dan atau bersama – sama Ketua dan Anggota Panwas Kab / Kota;
- 5) Mengusulkan Register NPHD, Pembukaan Rekening dana hibah dan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) sebagai bahan revisi DIPA ke Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi;
- 6) Membantu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dalam proses penginputan data RKB ke dalam aplikasi Arsip Data Komputer (ADK).

Dan untuk membantu terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos, juga diangkat dan ditetapkan saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 dengan Surat Keputusan Nomor : 05/KEP-SEK-Tahun 2016 tanggal 15 Juli 2016, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Menampung penerimaan Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ke dalam Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
- 2) Menyimpan uang hibah yang berada dalam pengelolaannya di dalam brankas;
- 3) Membayar pengeluaran dana sesuai dengan Bukti pendukung yang telah diverifikasi kelengkapan dan keabsahannya serta telah disetujui dan diperintahkan pembayarannya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 4) Menolak Perintah Pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untukdibayarkan;
- 5) Menandatangani Kuitansi / Bukti Pembayaran bersama dengan PPK.
- 6) Mencatat penerimaan dan pengeluaran dana hibah ke dalam Buku Kas Umum(BKU) dan Buku-Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pengawasan Anggaran, Buku Pajak, Buku Panjar);
- 7) Melakukan penutupan BKU dan Buku-Buku Pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan register penutupan kas yang diketahui dan disetujui oleh PPK;

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Memungut dan menyetor penerimaan pajak ke Kas Negara melalui Bank atau kantor pos dengan menggunakan Formulir Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - 9) Menyetor sisa dana hibah yang masih dikuasai ke kas daerah dengan menggunakan bukti transfer paling lambat satu bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan;
 - 10) Menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BPP setiap bulan atas dana hibah yang dikelolanya dan disahkan oleh PPK serta menyampaikan LPJ dimaksud kepada BendaharaPengeluaran (BP) Bawaslu Provinsi paling lambat 5 hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir dan dilampiri dengan salinan rekening koran bulan bersangkutan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tersebut di atas yakni pada periode tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan 09 Februari 2017, saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Panwaslu Kota Kupang dengan atas persetujuan terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penarikan dana secara tunai sebesar Rp.2.998.900.000,00 secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	22 Juli 2016	80.000.000,00
2	27 Juli 2016	70.000.000,00
3	08 Agustus 2016	50.000.000,00
4	12 Agustus 2016	50.000.000,00
5	18 Agustus 2016	50.000.000,00
6	22 Agustus 2016	50.000.000,00
7	29 Agustus 2016	100.000.000,00
8	31 Agustus 2016	50.000.000,00
9	07 September 2016	50.000.000,00
10	09 September 2016	50.000.000,00
11	19 September 2016	50.000.000,00
12	21 September 2016	50.000.000,00
13	29 September 2016	100.000.000,00
14	03 Oktober 2016	50.000.000,00
15	07 Oktober 2016	50.000.000,00
16	14 Oktober 2016	50.000.000,00

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	24 Oktober 2016	49.000.000,00
18	29 November 2016	100.000.000,00
19	30 November 2016	200.000.000,00
20	02 Desember 2016	100.000.000,00
21	09 Desember 2016	200.000.000,00
22	13 Desember 2016	200.000.000,00
23	15 Desember 2016	200.000.000,00
24	21 Desember 2016	100.000.000,00
25	23 Desember 2016	100.000.000,00
26	27 Desember 2016	100.000.000,00
27	28 Desember 2016	100.000.000,00
28	13 Januari 2017	50.000.000,00
29	18 Januari 2017	50.000.000,00
30	24 Januari 2017	100.000.000,00
31	27 Januari 2017	50.000.000,00
32	31 Januari 2017	50.000.000,00
33	01 Pebruari 2017	200.000.000,00
34	09 Pebruari 2017	99.000.000,00
Jumlah		Rp. 2.998.900.000,00

- Bahwa atas penarikan secara tunai sebesar Rp. 2.988.900.000,00 tersebut, Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Panwaslu Kota Kupang hanya mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp. 2.229.289.456,00, (dua milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.769.610.544,00 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) tidak dapat mempertanggungjawabkannya dan juga tidak dapat menunjukkan bukti atas penggunaan dana tersebut;
- Bahwa terhadap sisa anggaran tersebut, Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran (BPP) tidak membuat pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran dana ke dalam

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu, dan tidak menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang diverifikasi oleh Terdakwa JANCE J. KABORANG, S.Sos dan tidak melakukan rekonsiliasi ke Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan terdakwa JANCE J. KABORANG, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah tidak melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang dipimpinnya serta tidak melakukan fungsi verifikasi dengan baik atas kebenaran formil dan materiil terhadap penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);

- Bahwa sesuai isi perjanjian Hibah antara Pemkot Kota Kupang dan Panwas Kota Kupang pada butir 4 huruf e maka sisa dana hibah sebesar Rp. 769.610.544,00 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) tersebut seharusnya dikembalikan oleh Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP bersama-sama Terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos ke kas daerah Kota Kupang ;
- Bahwa selain itu, dalam pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp. 2.229.289.456,00 (dua milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) terdapat kuitansi yang dibuat Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP. tidak sesuai dengan kenyataannya. Adapun kuitansi-kuitansi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) 3 (tiga) lembar kuitansi tanpa nomor dan tanggal atas Pembayaran Penyelenggaraan Kegiatan Pelantikan/Pembekalan/Bimtek Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) di Hotel Sasando dengan rincian :
 - a. Pembayaran Biaya Konsumsi Untuk 100 Orang : Rp. 39.825.000,00
 - b. Pembayaran Sewa Sound System : Rp. 1.350.000,00
 - c. Pembayaran Sewa Ruangan : Rp. 2.655.000,00

Jumlah : Rp. 43.830.000,00

Bahwa pembayaran rill oleh Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.SIP kepada pihak Hotel Sasando hanya sebesar Rp. 37.500.000,00 dengan rincian :

- a. Nota Tertanggal 13 Agustus 2016 : Rp. 20.000.000,00
 - b. Nota Tertanggal 18 Agustus 2016 : Rp. 17.500.000,00
- Jumlah : Rp. 37.500.000,00

Sehingga terdapat sisa uang Rp. 6.330.000,00 (Rp. 43.830.000,00 - Rp. 37.500.000,00) ;

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



- 2) 2 (dua) lembar kuitansi tanpa nomor dan tanggal atas pembayaran pesanan makan berupa nasi kotak dan *snack* kepada pihak Rumah Makan Hang untuk kegiatan musyawarah penyelesaian sengketa tanggal 01 November 2016 sampai dengan 09 November 2016 dengan rincian :

a	Pembayaran Untuk Konsumsi/ Nasi Kotak	: Rp. 47.082.000,00
b	Pembayaran <i>snack</i>	: Rp. 23.541.000,00
	Jumlah	: Rp. 70.623.000,00

Bahwa terkait pemesanan nasi kotak dan *snack*, saksi ANTONIUS TONY WATANG selaku pemilik Rumah Makan Hang menjelaskan pemesanan oleh Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP adalah sebesar Rp. 23.400.000,00.;
Sehingga terdapat sisa uang sebesar Rp. 47.223.000,00 (Rp. 70.623.000,00- - Rp.23.400.000,00);

- 3) 1 (satu) lembar kuitansi tanpa nomor dan tanggal atas pembayaran penyewaan Wisma Harapan Baik senilai Rp. 11.947.500,00.;
Bahwa pembayaran riil oleh Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP kepada Pihak Wisma Harapan Baik hanya sebesar Rp. 6.200.000,00 sebagaimana kuitansi sebagai berikut :

a	Kuitansi Nomor 1233 dari Wisma Harapan Baik tertanggal 31 Oktober 2016	: Rp. 2.000.000,00
b	Kuitansi Nomor 1244 dari Wisma Harapan Baik tertanggal 10 November 2016	: Rp. 4.200.000,00
	Jumlah	: Rp. 6.200.000,00

Sehingga terdapat sisa uang sebesar Rp. 5.747.500,00 (Rp. 11.947.500,00- - Rp.6.200.000,00) ;

- 4) 1 (satu) lembar kuitansi tanpa nomor dan tanggal atas penyewaan mobil merk Inova bernomor Polisi DH 1431 AR senilai Rp. 4.500.000,00 untuk bulan Oktober 2016;

Terkait kuitansi pembayaran sewa mobil oleh Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Sesuai perjanjian, waktu pembayaran sewa mobil DH 1431 AR adalah bulan November 2016 sampai dengan bulan Januari 2017, namun kuitansi pembayarannya di buat bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017;
- Biaya sewa mobil untuk bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 4.500.000,00 dibagi kepada ALDI DJEFRI HENUK selaku pemilik mobil sebesar Rp. 2.250.000,00 sementara sisanya sebesar Rp. 2.250.000,00 untuk Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP dan Terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG,S.Sos;

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuitansi-kuitansi tersebut di atas, oleh terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dilakukan verifikasi terlebih dahulu baik terhadap kelengkapan lampiran-lampirannya maupun terhadap kewajaran penggunaan dananya ;

- Bahwa selain membuat kuitansi-kuitansi tidak benar tersebut di atas, Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP juga tidak menyetorkan dana pungutan atas PPN, PPh pasal 4, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 ke Kas Negara yang dipungut selama periode bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 sebesar Rp. 31.908.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

N o	Bulan	Pajak YangDipungut (Rp)	Pajak Yang Telah Disetorkan Ke Kas Negara (Rp)	Pajak Yang Tidak Disetorkan Ke Kas Negara (Rp)
1	Juli 2016	7.365.000,00	6.375.000,00	990.000,00
2	Agustus 2016	16.635.250,00	14.120.000,00	2.505.250,00
3	September 2016	8.232.000,00	7.384.500,00	847.500,00
4	Oktober 2016	14.485.750,00	11.801.250,00	2.684.500,00
5	November 2016	24.120.825,00	15.526.325,00	8.594.500,00
6	Desember 2016	12.022.000,00	6.087.000,00	5.935.000,00
7	Januari 2017	10.351.500,00	0,00	10.351.500,00
8	Februari 2017	0,00	0,00	0,00
Jumlah		93.202.325,00	61.294.075,00	31.908.250,00

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG,S.Sosbersama-sama dengan Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP, telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Nomor : SR – 169 / PW24 / 5 / 2018, tanggal 24 Mei 2018, sebagai berikut :

- 1 Sisa dana hibah yang tidak disetorkan kembali : Rp. 768.610.544,00 ke Kas Daerah
- 2 Kuitansi pembayaran yang tidak benar yaitu :
 - Atas pembayaran kegiatan : Rp . 6.330.000,00 Pelantikan/Pembekalan/Bimtek

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PengawasPemilihan Lapangan (PPL) di Hotel Sasando.

- Atas pembayaran pesanan nasi kotak dan snack kepada pihak Rumah Makan Hang untuk kegiatan musyawarah penyelesaian sengketa. : Rp. 47.223.000,00
- Atas pembayaran penyewaan Wisma Harapan baik untuk kegiatan musyawarah penyelesaian sengketa : Rp. 5.747.500,00
- Atas pembayaran sewa mobil merk Inova bernomor polisi DH 1431 AR untuk bulan Oktober 2016 : Rp. 4.500.000,00
- 3 Pungutan pajak yang tidak disetorkan ke Kas Negara : Rp. 31.908.250,00

Jumlah

Rp. 864.319.294,00

- Bahwa dari dana sebesar Rp. 864.319.294,00 (delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus Sembilan belas ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah) yang diselewengkan oleh Terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos bersama-sama dengan Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP dipergunakan oleh mereka untuk keperluan pribadi mereka antara lain sebagai berikut :

- 1) Untuk keperluan pribadi Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP antara lain sebagai berikut :
 - Pembelian 1 Unit Tempat Tidur serta springbet, 1 buah Lemari dua pintu dan 1 buah Meja rias di toko milano oesapa barat Sebesar Kurang lebih Rp.15.000.000.- ;
 - Pembelian Emas di toko sahabat berupa 1 Buah kalung, 2 buah cincin dan 1 buah gelang kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000.- ;
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat namun untuk sepeda motor honda Beat tersebut dengan menggunakan uang dari dana Hibah pemilihan walikota dan wakil walikota kupang tahun 2017 sebesar Rp. 7.500.000.- sedangkan sisanya dari uang hasil penjualan motor terdakwa yang lama ;
 - Variasi mobil + Audio untuk mobil Datsun milik saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP di toko Perfektion sekitar Rp. 20.000.000.- ;
 - Belanja Pakaian di Lippo Mall Kupang, Ramayana Kupang dan juga belanja pakaian saat saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP dan terdakwa JANCE J. KABORANG bertugas ke Jakarta kurang lebih Rp.10.000.000.- ;

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makan + minum Harian saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP dan terdakwa JANCE J. KABORANG kurang lebih Rp. 5.000.000.- ;
 - Perawatan di salon Natasia di lantai 2 Lippo mall sebesar Rp. 1.000.000.- ;
 - Dan lainnya yang Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP sudah lupa.
- 2) Untuk keperluan pribadi Terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos antara lain sebagai berikut :
- Meminta Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP untuk membayarkan biaya sewa / kontrak rumah pribadi sebesar Rp. 15.000.000.- selama 1 tahun dan uang tersebut Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP berikan langsung kepada terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos ;
 - Mengisi Perabotan rumah yang di sewa oleh Terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos, antara lain sebagai berikut :
 - Pembelian 1 unit Tempat tidur dan kasur di toko Milano Oesapa barat ;
 - Pembelian 1 unit lemari pakaian dua pintu di toko milano oesapa barat ;
 - Pembelian 1 set kursi sofa di ruang tamu di toko milano oesapa barat ;
 - Pembelian 1 Set kursi dan meja teras di beli sendiri oleh Terdakwa JANCE J. KABORANG, S.Sos.
 - 1 set kursi dan meja makan ;
 - 1 unit aquarium dan ikan ;
 - 1 unit kulkas dua pintu ;
 - 1 Unit TV 42" dan Home teater ;
 - 1 buah meja TV ;
 - 1 buah Meja strika, 1 buah rak sepatu dan 1 Buah Rak piring di toko Milano Oesapa barat ;
 - perobot dapur dan peralatan Kamar mandi di toko Dutalia ;
 - 1 unit Mesin cuci ;
 - Membayar biaya pesta ulang tahun anaknya Terdakwa JANCE J. KABORANG pada tanggal 1 oktober 2016 di Subasuka kurang lebih Rp. 5.000.000,-;
 - Membeli 1 pasang kaca spion mobil Inova milik temannya Terdakwa JANCE J. KABORANG sebesar Rp. 2.000.000,-;
 - Sering meminta uang pada Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP untuk kepentingan pribadi yang mendesak total melebihi Rp.10.000.000,-;
 - Pembelian emas di Toko Sahabat berupa cincin dan kalung lebih dari Rp.15.000.000,-;

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Pakaian dan gaun di Lippo Mall Kupang, Ramayana Kupang dan juga belanja pakaian saat Terdakwa bersama Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP tugas ke Jakarta kurang lebih Rp.10.000.000,-;
 - Terdakwa JANCE J. KABORANG meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- dengan alasan untuk keperluan ke Bandung dan Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP menyerahkan di Ancol-Jakarta.;
 - Makan + minum Harian terdakwa dan Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP kurang lebih Rp. 5.000.000,-;
 - Perawatan di salon Natasia di lantai 2 Lippo Mall sebesar Rp. 1.000.000,-;
- 3) Selain itu juga ada pembelian *charge* laptop pribadi milik GERMANUS ATAWUWUR selaku Ketua Panwaslu dan NOLDI TADU HUNGU, S.PT selaku anggota Panwas masing-masing sebesar Rp. 500.000,00;
- 4) Dan masih adalagi penggunaan lain yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa dan Saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP.;

Perbuatan Terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal.. Nomor Reg.Perkara : PDS-01/KUPANG/12/2018 terdakwa di tuntutan Dakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos Alias ANCE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam Dakwaan Primair jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos Alias ANCE berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum terdakwa bersama-sama dengan saksi BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP membayar uang pengganti sebesar

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.811.276.294,00 (delapan ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah) kepada negara secara tanggung renteng. Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;

4. Menyatakan barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran daftar barang bukti adalah sebagai berikut :

a) Barang bukti berupa :

1. SPJ dari bulan Juli tahun 2016 sampai dengan SPJ bulan Februari Tahun 2017 beserta lampirannya ;

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) Jepitan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kota Kupang dengan Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Nomor : 62 / NPHD / HK / PEMKOT / 2016, Nomor : 07 / Panwas / KK / VII / 2016, tanggal 18 Juli 2016;

b. 1 (satu) Jepitan Dokumen Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kota Kupang dengan Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang tentang Perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Kupang dengan Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Nomor : 106 / NPHD / HK / PEMKOT / 2016, Nomor : 112 / Panwas – KK / XI / 2016, tanggal 22 November 2016;

c. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengajuan RKB 1 Miliar dan Permohonan Pembahasan Usulan RKB yang terdiri dari :

- 1 (satu) Jepitan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Kupang Nomor : 06 / Panwas / KK / VII / 2016, tanggal 11 Juli 2016 Perihal Pengajuan RKB 1 Miliar dan Permohonan Pembahasan Usulan RKB;
- 1 (satu) Jepitan Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Pada Panitia Pengawas (Panwas) Kota Kupang tanggal 30 Juni 2016;

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pencairan Dana Hibah, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Dengan Nomor BKU : 0159, Tahun Anggaran 2016, tanggal 22 Juli 2016, untuk Pembayaran Belanja Hibah Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Periode 2017 – 2022, Terbilang Rp. 1.000.000.000;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 0537 / BTL / LS / DAU / 1.20.00 / 2016, tanggal 22 Juli 2016.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2016, Nomor : 121 / BTL / LS / DAU – KK / 1.20.04 / 2016, tanggal 22 Juli 2016;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS (Barang dan Jasa) Nomor : BU.911 / 121 / BTL / LS / 1.20.04 / 2106, tanggal 22 Juli 2016;
- 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji Barang dan Jasa (SPP – LS) Nomor : BU.911 / 121 / BTL / LS / 1.20.04 / 2016, tanggal 22 Juli 2016;
- 1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji Barang dan Jasa (SPP – LS) Nomor : BU.911 / 121 / BTL / LS / 1.20.04 / 2016, tanggal 22 Juli 2016;
- 1 (satu) Lembar Rincian Penggunaan Dana, tanggal 22 Juli 2016;
- 1 (satu) Lembar Surat Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Kota Kupang Tahun 2017, Nomor : 011 / Panwas / KK / VII / 2016, tanggal 20 Juli 2016 Perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah.

e. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pencairan Dana Hibah yang terdiri dari:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Dengan Nomor BKU : 0574, Tahun Anggaran 2016, tanggal 28 November 2016, untuk Pembayaran Belanja Hibah Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Dlaam Rangka Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017, Terbilang Rp. 2.000.000.000;
- 1 (satu) Lembar Surat Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Kota Kupang Tahun 2017, Nomor : 114 / Panwas / KK / XI / 2016, tanggal 28 November 2016 Perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah;

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 1174 / BTL / LS / DAU / 1.20.00 / 2016, tanggal 28 November 2016;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2016, Nomor : 368 / BTL / LS / DAU – KK / 1.20.04 / 2016, tanggal 28 November 2016;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS (Barang dan Jasa) Nomor : BU.911 / 368 / BTL / LS / 1.20.04 / 2106, tanggal 28 November 2016;
- 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji Barang dan Jasa (SPP – LS) Nomor : BU.911 / 368 / BTL / LS / 1.20.04 / 2016, tanggal 28 November 2016;
- 1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji Barang dan Jasa (SPP – LS) Nomor : BU.911 / 368 / BTL / LS / 1.20.04 / 2016, tanggal 28 November 2016;
- 1 (satu) Lembar Rincian Penggunaan Dana, tanggal 28 November 2016;
- f. 1 (satu) Jepitan Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) Lembar Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Kota Kupang Tahun 2017, Nomor : 51 / Sek – Panwas / KK / II / 2017, tanggal 28 Februari 2017, Perihal Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Dana Hibah Sebesar Rp. 3.000.000.000,- TA. 2016 dan Rencana Kegiatan Belanja TA. 2017 pada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Kupang;
 - 1 (satu) Jepitan Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Dan Hibah Sebesar Rp. 3.000.000.000 Per 31 Desember 2016;
- g. 1 (satu) Jepitan Dokumen Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2016 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686374 / 2016, tanggal 07 Desember 2015, Revisi 09 Tanggal 30 November 2016;
- h. 1 (satu) Jepitan Dokumen Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2016 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686374 / 2016, tanggal 07 Desember 2015, Revisi 10 Tanggal 30 Desember 2016;
- i. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 167 / Bawaslu – Prov / NTT / VIII / 2016, tanggal 12 Agustus 2016 Perihal Permohonan Permintaan Nomor Registrasi Hibah;
- Lampiran 1 Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Nomor : 167 / Bawaslu – Prov / NTT / VIII / 2016, tanggal 12 Agustus 2016 tentang daftar Nama Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Serta Besaran Anggaran Dana Hibah;
- Surat Nomor : S – 2772 / PR.8 / 2016, tanggal 18 Agustus 2016 Hal Penerbitan Nomor Register Hibah Untuk Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Lampiran Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Nomor : S – 2772 / PR.8 / 2016 tanggal 18 Agustus 2016;
- j. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :
 - Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 183 / Bawaslu – Prov / NTT / VIII / 2016, tanggal 24 Agustus 2016 Perihal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening;
 - Lampiran 1 Surat Keputusan Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 183 / Bawaslu – Prov / NTT / VIII / 2016, tanggal 24 Agustus 2016 tentang daftar Nomor Rekening Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Pada 3 Kabupaten / Kota Di Masing – Masing Rekening Bank Umum;
 - Surat Nomor : S.1771 / WPB.23 / KP.0130 / 2016, tanggal 29 Agustus 2016 Hal Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. NTT;
 - Lampiran Surat Kepala KPPN Kupang Nomor : S.1771 / WPB.23 / KP.0130 / 2016 Hal Persetujuan Pembukaan Rekening Milik Satuan Kerja Bawaslu Prov NTT untuk dana Hibah Pilkada Prov NTT;
- k. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 114 / Panwas / KK / XI / 2016, tanggal 28 Nopembber 2016 Perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah;
- l. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 931 – KEP TAHUN 2013 , tanggal 3 Oktober 2013;
- Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas Nomor : 215 / SP / Set / X / 2013, tanggal 4 Oktober 2013;
- Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor : 216 / SP / Set / X / 2013, tanggal 4 Oktober 2013.
- Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 217 / SP / Set / X / 2013, tanggal 4 Oktober 2013;

m.1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :

- Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0372 / K.BAWASLU / KU.01.00 / XII / 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor : 0372 / K.BAWASLU / KU.01.00 / XII / 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Daftar Nama Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

n. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :

- Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1278 – KEP TAHUN 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;
- Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor : 1278 – KEP TAHUN 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;

o. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :

- Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 308 / Bawaslu – Prov / NTT / XII / 2016, tanggal 02 Desember 2016 Hal Penyampaian Laporan Penambahan Anggaran Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 di Provinsi NTT;

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : S – 4379 / PR.8 / 2016, tanggal 6 Desember 2016 Hal Perubahan Data Register Hibah untuk Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Lampiran Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Nomor : S – 4379 / PR.8 / 2016 tanggal 6 Desember 2016;
- p. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :
 - Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 02 / KEP – TAHUN 2016, tanggal 23 Juni 2016 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur dan Lembata Serta Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017;
 - Lampiran 1 Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 02 / KEP – TAHUN 2016, tanggal 23 Juni 2016 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur dan Lembata Serta Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017;
- q. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 262 KEP – BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016, tanggal 11 November 2016 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas, Fungsi dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kota Kupang Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- r. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 01 / KEP – BAWASLU PROV NTT TAHUN 2017, tanggal 29 Januari 2017 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 262 KEP – BAWASLU PROV NTT TAHUN 2016 Tanggal 11 November 2016 dan Pengaktifan Kembali Ketua dan Anggota Panwaslih Kota Kupang;
- s. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :
 - Surat Tugas Nomor : 226 / BAWASLU – NTT / XI / 2016, tanggal 02 November 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program di Kota Kupang;

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi Pada Panwaslu Kota Kupang Tahun Anggaran 2016, tanggal 3 November 2016;
- t. 3 (tiga) Berita Acara Penelitian dan Reviu yang dilaksanakan pada Bulan Oktober 2016 bertempat di Hotel Swissbell Inn Kristal Kupang.
- u. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Penelitian Dan Reviu tanggal 16 Mei 2016;
- v. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :
 - Surat Tugas Nomor : 79 / BAWASLU – NTT / III / 2017, tanggal 22 Maret 2017 Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program di Kota Kupang;
 - Berita Acara Nomor : 02 / NTT / BA – KEU / III / 2017, tanggal 23 Maret 2017;
- w. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :
 - Surat Tugas Nomor : 187 / BAWASLU – NTT / IX / 2016, tanggal 23 September 2016 Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program di Kota Kupang.
 - Berita Acara Nomor : / NTT / BA – KEU / IX / 2016, tanggal 28 September 2016;
- x. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :
 - Surat Tugas Nomor : 29 / BAWASLU – NTT / II / 2017, tanggal 06 Februari 2017 Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program di Kota Kupang;
 - Berita Acara Nomor : 01 / NTT / BA – KEU / II / 2017, tanggal 11 Februari 2017;
- y. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung, Nomor : 00124 / SP2HL / K.KUPANG / 686374, tanggal 31 Desember 2016.
- 3. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Agustus 2016, yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) Lembar Daftar Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Agustus 2016, tanggal 31 Agustus 2016.
 - b) 1 (satu) Lembar Kwitansi tanpa nomor dan tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Pelaksana Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima an. Charles A. W. Dima untuk bulan Agustus 2016;

4. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Biaya Sewa Sound Sistem untuk Pelantikan / Pembekalan / Bimtek PPL di Hotel Sasando, yang terdiri dari :
1 (satu) Lembar Cetakan Kode Billing, Tx No : A16164456342; NPWP : 76.552.649.6 – 922.000; Nama : Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Panwaslu Ko; Jenis Pajak : 411211 – PPN Dalam Negeri; Jumlah Setor : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Uraian : Pembayaran Biaya Sewa Sound Sistem untuk Pelantikan / Pembekalan / Bimtek PPL di Hotel Sasando;
5. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan September 2016, yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Kepala sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima an. DEDDY J.CH.MANAFE untuk bulan September 2016;
 - b) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan penerima, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 850.000,- (Delapan Ratus lima puluh ribu Rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium pelaksana sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima an. CHARLES W.A. DIMA untuk bulan September 2016;
 - c) 1 (satu) lembar daftar honorarium sekretariat panitia pengawas kecamatan kelapa lima pemilihan walikota dan wakil walikota kupang tahun 2017 tertanggal 30 September 2016;
6. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima untuk Bulan Oktober 2016, yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) tanpa Nomor dan tanggal, Bulan Oktober 2016, tentang Pembayaran Honorarium Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kota Lama atas nama Deddy J. CH. Manafe untuk bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima atas nama Deddy J. CH. Manafe untuk Bulan Oktober 2016;
- c) 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) tanpa Nomor dan tanggal, Bulan Oktober 2016, tentang Pembayaran Honorarium Pelaksana Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima untuk Bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Charles A.W. Dima;
- d) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Pelaksana Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima atas nama Charles A.W. Dima untuk Bulan Oktober 2016;
- e) 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Oktober 2016, tanggal 31 Oktober 2016;
- 7. 1 (satu) Dokumen Pembayaran Uang Sewa Mobil Minibus Toyota Kijang Innova DH 1431 AR Untuk Kendaraan Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang untuk Bulan Oktober 2016, yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal dan tanpa nomor, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Sewa; Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Uang Sewa Mobil Minibus Toyota Kijang Innova DH 1431 AR Untuk Kendaraan Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang untuk Bulan Oktober 2016;
 - b) 1 (satu) Jepitan Surat Perjanjin Sewa Mobil, tanggal 03 Oktober 2016;
 - c) 1 (satu) Lembar Copian NPWP No. 54.153.562.1 – 922.000 Atas nama ALDI DJEFRI HENUK;
 - d) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Bulan Oktober 2016, Untuk Pembayaran Uang Sewa Mobil Minibus Toyota Kijang Innova DH 1431 AR Untuk Kendaraan Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang untuk Bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 4.500.000;

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) jepitan Dokumen Pembayaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Mobil Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang DH 200 GW untuk Bulan Oktober 2016, yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) tanpa Nomor dan tanggal, Bulan Oktober 2016, tentang Perintah Membayar Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Mobil Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang DH 200 GW untuk Bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin; Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Mobil Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang DH 200 GW untuk Bulan Oktober 2016 di PT Surya Batara Mahkota, terdapat cap tandatangan dan cap PT Surya Bahana Mahkota;
- c) 1 (satu) lembar Service Invoice dari PT Surya Bahana Mahkota, tanpa nomor, tanggal 19 Oktober 2016, Nama Langganan : Pemkot Kupang, Nomor Polisi : DH 200 GW, terdapat tandatangan dan cap PT Surya Bahana Mahkota, dengan rincian biaya :

Service Berkal	:	Rp 288.000,-
4 buah Busi	:	Rp 88.000,-
1 Buah Filter	:	Rp 35.000,-
1 Oli Mesin	:	Rp 222.000,-
Piringan	:	Rp 347.000,-
Cakram	:	
Total	:	Rp 980.000,-

9. 1 (satu) jepitan Dokumen Pembayaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Mobil Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang DH 1431 AR berupa :

- a) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin; Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Mobil Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang DH 1431 AR untuk Bulan Oktober 2016 di CV Auto Nusa Abadi, terdapat cap tandatangan dan cap CV Auto Nusa Abadi;

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar Service Invoice dari CV Auto Nusa Abadi, nomor : 4527, tanggal 06 Oktober 2016, Nama Langganan : Panwaslu Kota Kupang, Nomor Polisi : DH 1431 AR, terdapat tandatangan dan cap CV Auto Nusa Abadi, dengan rincian biaya :

Sporing	:	Rp 250.000,-
Rem muka	:	Rp 350.000,-
belakang	:	
Poles Body	:	Rp 374.000,-
Total	:	Rp 980.000,-

10. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Kota Lama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Nopember 2016, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) Lembar Daftar Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Kota Lama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Nopember 2016, tanggal 30 Nopember 2016.;
- b. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor dan tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kota Lama an. Agustinus M. Manafe, SH untuk Bulan Nopember 2016;

11. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Nopember 2016, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) Lembar Daftar Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Nopember 2016, tanggal 30 Nopember 2016.;
- b. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor dan tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima an. Deddy J. Ch. Manafe untuk Bulan Nopember 2016;
- c. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor dan tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran;

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh raus lima puluh ribu rupiah);
Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Pelaksana Sekretariat
Panwas Kecamatan Kelapa Lima an. Charles A. W. Dima untuk
Bulan Nopember 2016.

- d. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) tanpa Nomor dan tanggal, Bulan November 2016, tentang Perintah Membayar Pembayaran Honorarium Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima Bulan Nopember 2016 kepada Charles A. W. Dima, dkk sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);

12. 1 (satu) Jepitan Dokumen Penyewaan berupa :

- a. 1 (satu) lembar KWITANSI dengan Isi : Tahun Anggaran 2016;
Kode Kegiatan : - ; Jenis Pengeluaran : Belanja Sewa; Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang; Uang sejumlah : Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah); Untuk keperluan : Pembayaran Sewa Ruangan / Aula untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota selama 9 hari Bulan Nopember 2016 di Wisma Harapan Baik; Keterangan ; Jumlah Kotor = 13.500.000 ; Pajak PPN (10 %) = 1.350.000 ; Pajak PPh (1,5 %) = 202.500 ; Jumlah Yang di Terima = 11.947.500; Menyetujui : Pejabat Pembuat Komitmen JANCE J. KABORANG, S.Sos; NIP. 19720626 200212 2 003; Lunas Bayar : Bendahara Pengeluaran Pembantu, BERNAR A. LOPO, S.IP; NIP. 19840520 201001 1 024; Kupang, ; Yang Menerima ; Nama : ; Alamat : ; Tanda Tangan (tercantum) dan ada Cap WISMA HARAPAN BAIK TELP (0380) 8554110;
- b. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan uraian : No..... Telah terima dari Panwaslu Kota Kupang; Uang sejumlah Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah; Untuk Keperluan Sewa Ruangan selama 9 hari; Kupang, November 2016, Ada Cap WISMA HARAPAN BAIK TELP (0380) 8554110, Tanda tangan tanpa Nama; Terbilang 11.947.500,- ;

13. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Biaya Snack untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota Kupang Selama 19 Hari Bulan Nopember 2016 di Rumah Makan Hang, yang terdiri dari :

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Lembar Nota Hang tanpa Nomor dan Tanggal; pembelian 1.177 Dos Snack; Harga 20.000; Jumlah 23.540.000 Ada Cap Hang;
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal dan tanpa nomor, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Bahan; Uang sejumlah Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Biaya Snack untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota Kupang Selama 19 Hari Bulan Nopember 2016 di Rumah Makan Hang.;
 - c. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPBy) tanpa Nomor dan Tanggal, Untuk Pembayaran Biaya Snack untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota Kupang Selama 19 Hari Bulan Nopember 2016; Kepada Rumah Makan Hang; Sebesar 23.541.000 ;
14. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Biaya Konsumsi untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota Kupang Selama 19 Hari Bulan Nopember 2016 di Rumah Makan Hang, yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) Lembar Nota Hang tanpa Nomor dan Tanggal; pembelian 1.177 Dos Snack; Harga 40.000; Jumlah 47.080.000 Ada Cap Hang ;
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal dan tanpa nomor, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Bahan; Uang sejumlah Rp. 47.080.000,- (empat puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Biaya Konsumsi untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota Kupang Selama 19 Hari Bulan Nopember 2016 di Rumah Makan Hang;
 - c. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPBy) tanpa Nomor dan Tanggal, Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota Kupang Selama 19 Hari Bulan Nopember 2016; Kepada Rumah Makan Hang; Sebesar 47.080.000;
15. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium Sekretariat Panwascam kota lama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Desember 2016, yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBY) tanpa tanggal bulan Desember 2016 tentang surat perintah bayar Honorarium Kepala Sekretariat Panwascam Kota lama bulan Desember 2016 kepada Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus M. Manafe, SH sebesar Rp 1.300.000,-(Satu juta Tiga ratus ribu Rupiah);

- b. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Kepala sekretariat panwascam Kota Lama an. Agustinus M. Manafe, SH untuk bulan Desember 2016;

16. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Desember 2016, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBY) tanpa tanggal bulan Desember 2016 tentang surat perintah bayar Honorarium kepala Sekretariat panwas kecamatan Kelapa Lima bulan Desember 2016 kepada Dedy J. CH Manafe sebesar Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
- b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBY) tanpa tanggal bulan Desember 2016 tentang surat perintah bayar Honorarium Pelaksana Sekretariat panwas kecamatan Kelapa Lima bulan Desember 2016 kepada Charles A.W. Dima sebesar Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- c. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Kepala sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima an. DEDDY J.CH.MANAFE untuk bulan Desember 2016;
- d. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan penerima, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus lima puluh ribu Rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium pelaksana sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima an. CHARLES W.A. DIMA untuk bulan Desember 2016.
- e. 1 (satu) lembar daftar honorarium sekretariat panitia pengawas kecamatan kelapa lima pemilihan walikota dan wakil walikota kupang tahun 2017 tertanggal 30 Desember 2016;

Dipergunakan untuk perkara tipikor atas nama terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.SIP;

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Kasur;
2. 1 (satu) Unit Lemari Pakaian Dua Pintu;
3. 1 (satu) Set Kursi Sofa Ruang Tamu;
4. 1 (satu) Set Kursi dan Meja Teras;
5. 1 (satu) Set Kursi dan Meja Makan;
6. 1 (satu) Unit Aquarium;
7. 1 (satu) Unit Kulkas Dua Pintu;
8. 1 (satu) Unit Televisi 42 " dan Home Teater;
9. 1 (satu) Unit Meja Televisi;
10. 1 (satu) Unit Meja Setrika;
11. 1 (satu) Buah Rak Sepatu;
12. 1 (satu) Buah Rak Piring;
13. 1 (satu) Unit Mesin Cuci;

Dirampas untuk dilelang dan hasil pelelangan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan tertanggal 2 April 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti dalam Dakwaan Primer tetapi terbukti dalam Dakwaan Subsider dan memohon keringanan hukuman serta pembelaan pribadi Terdakwa, yang pada pokoknya menyesali segala perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan pembelaan/pleidoi dari Penasehat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg tanggal 11 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos. Alias ANCE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwadari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos. Alias ANCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos. Alias ANCE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 7 (tujuh) bulan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada Terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos Alias ANCE sebesar Rp356.008.775,- (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan memperhitungkan nilai barang bukti yang dirampas untuk Negara, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwatetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

a) Barang bukti berupa :

1. SPJ dari bulan Juli tahun 2016 sampai dengan SPJ bulan Februari Tahun 2017 beserta lampirannya ;
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) Jepitan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kota Kupang dengan Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Nomor : 62 / NPHD / HK / PEMKOT / 2016, Nomor : 07 / Panwas / KK / VII / 2016, tanggal 18 Juli 2016;
 - b. 1 (satu) Jepitan Dokumen Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kota Kupang dengan Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang tentang Perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Kupang dengan Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Kupang Nomor : 106 / NPHD / HK / PEMKOT / 2016,
Nomor : 112 / Panwas – KK / XI / 2016, tanggal 22 November 2016;

c. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengajuan RKB 1 Miliar dan
Permohonan Pembahasan Usulan RKB yang terdiri dari :

- 1 (satu) Jepitan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Kupang Nomor : 06 / Panwas / KK / VII / 2016, tanggal 11 Juli 2016 Perihal Pengajuan RKB 1 Miliar dan Permohonan Pembahasan Usulan RKB;
- 1 (satu) Jepitan Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Pada Panitia Pengawas (Panwas) Kota Kupang tanggal 30 Juni 2016;

d. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pencairan Dana Hibah, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Dengan Nomor BKU : 0159, Tahun Anggaran 2016, tanggal 22 Juli 2016, untuk Pembayaran Belanja Hibah Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Periode 2017 – 2022, Terbilang Rp. 1.000.000.000;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 0537 / BTL / LS / DAU / 1.20.00 / 2016, tanggal 22 Juli 2016;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2016, Nomor : 121 / BTL / LS / DAU – KK / 1.20.04 / 2016, tanggal 22 Juli 2016;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS (Barang dan Jasa) Nomor : BU.911 / 121 / BTL / LS / 1.20.04 / 2106, tanggal 22 Juli 2016;
- 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji Barang dan Jasa (SPP – LS) Nomor : BU.911 / 121 / BTL / LS / 1.20.04 / 2016, tanggal 22 Juli 2016;
- 1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji Barang dan Jasa (SPP – LS) Nomor : BU.911 / 121 / BTL / LS / 1.20.04 / 2016, tanggal 22 Juli 2016;
- 1 (satu) Lembar Rincian Penggunaan Dana, tanggal 22 Juli 2016;

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Kota Kupang Tahun 2017, Nomor : 011 / Panwas / KK / VII / 2016, tanggal 20 Juli 2016 Perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah.
- e. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pencairan Dana Hibah yang terdiri dari:
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Dengan Nomor BKU : 0574, Tahun Anggaran 2016, tanggal 28 November 2016, untuk Pembayaran Belanja Hibah Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Dlaam Rangka Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017, Terbilang Rp. 2.000.000.000;
 - 1 (satu) Lembar Surat Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Kota Kupang Tahun 2017, Nomor : 114 / Panwas / KK / XI / 2016, tanggal 28 November 2016 Perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 1174 / BTL / LS / DAU / 1.20.00 / 2016, tanggal 28 November 2016;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2016, Nomor : 368 / BTL / LS / DAU – KK / 1.20.04 / 2016, tanggal 28 November 2016;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS (Barang dan Jasa) Nomor : BU.911 / 368 / BTL / LS / 1.20.04 / 2106, tanggal 28 November 2016;
 - 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji Barang dan Jasa (SPP – LS) Nomor : BU.911 / 368 / BTL / LS / 1.20.04 / 2016, tanggal 28 November 2016;
 - 1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji Barang dan Jasa (SPP – LS) Nomor : BU.911 / 368 / BTL / LS / 1.20.04 / 2016, tanggal 28 November 2016;
 - 1 (satu) Lembar Rincian Penggunaan Dana, tanggal 28 November 2016;
- f. 1 (satu) Jepitan Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) Lembar Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Kota Kupang Tahun 2017, Nomor : 51 / Sek – Panwas / KK / II / 2017, tanggal 28 Februari 2017, Perihal Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Dana Hibah Sebesar Rp. 3.000.000.000,-

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2016 dan Rencana Kegiatan Belanja TA. 2017 pada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Kupang;

- 1 (satu) Jepitan Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Dan Hibah Sebesar Rp. 3.000.000.000 Per 31 Desember 2016;

g. 1 (satu) Jepitan Dokumen Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2016 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686374 / 2016, tanggal 07 Desember 2015, Revisi 09 Tanggal 30 November 2016;

h. 1 (satu) Jepitan Dokumen Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2016 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686374 / 2016, tanggal 07 Desember 2015, Revisi 10 Tanggal 30 Desember 2016;

i. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :

- Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 167 / Bawaslu – Prov / NTT / VIII / 2016, tanggal 12 Agustus 2016 Perihal Permohonan Permintaan Nomor Registrasi Hibah;
- Lampiran 1 Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Nomor : 167 / Bawaslu – Prov / NTT / VIII / 2016, tanggal 12 Agustus 2016 tentang daftar Nama Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Serta Besaran Anggaran Dana Hibah;
- Surat Nomor : S – 2772 / PR.8 / 2016, tanggal 18 Agustus 2016 Hal Penerbitan Nomor Register Hibah Untuk Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Lampiran Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Nomor : S – 2772 / PR.8 / 2016 tanggal 18 Agustus 2016;

j. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :

- Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 183 / Bawaslu – Prov / NTT / VIII / 2016, tanggal 24 Agustus 2016 Perihal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening;
- Lampiran 1 Surat Keputusan Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 183 / Bawaslu – Prov / NTT / VIII / 2016, tanggal 24 Agustus 2016 tentang daftar Nomor Rekening Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Walikota Tahun 2017 Pada 3 Kabupaten / Kota Di Masing –
Masing Rekening Bank Umum;

- Surat Nomor : S.1771 / WPB.23 / KP.0130 / 2016, tanggal 29 Agustus 2016 Hal Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. NTT;
- Lampiran Surat Kepala KPPN Kupang Nomor : S.1771 / WPB.23 / KP.0130 / 2016 Hal Persetujuan Pembukaan Rekening Milik Satuan Kerja Bawaslu Prov NTT untuk dana Hibah Pilkada Prov NTT;

k. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 114 / Panwas / KK / XI / 2016, tanggal 28 Nopembber 2016 Perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah.

l. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :

- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 931 – KEP TAHUN 2013 , tanggal 3 Oktober 2013;
- Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas Nomor : 215 / SP / Set / X / 2013, tanggal 4 Oktober 2013;
- Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor : 216 / SP / Set / X / 2013, tanggal 4 Oktober 2013;
- Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 217 / SP / Set / X / 2013, tanggal 4 Oktober 2013;

m.1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :

- Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0372 / K.BAWASLU / KU.01.00 / XII / 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor : 0372 / K.BAWASLU / KU.01.00 / XII / 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Daftar Nama Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

n. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :

- Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1278 – KEP TAHUN 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;

- Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor : 1278 – KEP TAHUN 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;

o. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :

- Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 308 / Bawaslu – Prov / NTT / XII / 2016, tanggal 02 Desember 2016 Hal Penyampaian Laporan Penambahan Anggaran Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 di Provinsi NTT;
- Surat Nomor : S – 4379 / PR.8 / 2016, tanggal 6 Desember 2016 Hal Perubahan Data Register Hibah untuk Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Lampiran Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Nomor : S – 4379 / PR.8 / 2016 tanggal 6 Desember 2016;

p. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :

- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 02 / KEP – TAHUN 2016, tanggal 23 Juni 2016 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur dan Lembata Serta Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017;
- Lampiran 1 Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 02 / KEP – TAHUN 2016, tanggal 23 Juni 2016 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur dan Lembata Serta Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017;

- q. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 262 KEP – BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016, tanggal 11 November 2016 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas, Fungsi dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kota Kupang Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 01 / KEP – BAWASLU PROV NTT TAHUN 2017, tanggal 29 Januari 2017 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 262 KEP – BAWASLU PROV NTT TAHUN 2016 Tanggal 11 November 2016 dan Pengaktifan Kembali Ketua dan Anggota Panwaslih Kota Kupang;
- s. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :
- Surat Tugas Nomor : 226 / BAWASLU – NTT / XI / 2016, tanggal 02 November 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program di Kota Kupang;
 - Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi Pada Panwaslu Kota Kupang Tahun Anggaran 2016, tanggal 3 November 2016;
- t. 3 (tiga) Berita Acara Penelitian dan Reviu yang dilaksanakan pada Bulan Oktober 2016 bertempat di Hotel Swissbell Inn Kristal Kupang.
- u. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Penelitian Dan Reviu tanggal 16 Mei 2016;
- v. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :
- Surat Tugas Nomor : 79 / BAWASLU – NTT / III / 2017, tanggal 22 Maret 2017 Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program di Kota Kupang;
 - Berita Acara Nomor : 02 / NTT / BA – KEU / III / 2017, tanggal 23 Maret 2017;
- w. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :
- Surat Tugas Nomor : 187 / BAWASLU – NTT / IX / 2016, tanggal 23 September 2016 Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program di Kota Kupang;
 - Berita Acara Nomor : / NTT / BA – KEU / IX / 2016, tanggal 28 September 2016;
- x. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :
- Surat Tugas Nomor : 29 / BAWASLU – NTT / II / 2017, tanggal 06 Februari 2017 Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program di Kota Kupang;
 - Berita Acara Nomor : 01 / NTT / BA – KEU / II / 2017, tanggal 11 Februari 2017;

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung,
Nomor : 00124 / SP2HL / K.KUPANG / 686374, tanggal 31 Desember
2016;

3. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia
Pengawas Kecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Kupang Tahun 2017 Bulan Agustus 2016, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) Lembar Daftar Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas
Kecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang
Tahun 2017 Bulan Agustus 2016, tanggal 31 Agustus 2016;

b) 1 (satu) Lembar Kwitansi tanpa nomor dan tanggal, Tahun Anggaran
2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah
Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah); Untuk Keperluan :
Pembayaran Honorarium Pelaksana Sekretariat Panwas Kecamatan
Kelapa Lima an. Charles A. W. Dima untuk bulan Agustus 2016;

4. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Biaya Sewa Sound Sistem untuk
Pelantikan / Pembekalan / Bimtek PPL di Hotel Sasando, yang terdiri dari : 1
(satu) Lembar Cetakan Kode Billing, Tx No : A16164456342; NPWP :
76.552.649.6 – 922.000; Nama : Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sekretariat Panwaslu Ko; Jenis Pajak : 411211 – PPN Dalam Negeri;
Jumlah Setor : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Uraian :
Pembayaran Biaya Sewa Sound Sistem untuk Pelantikan / Pembekalan /
Bimtek PPL di Hotel Sasando;

5. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium kepala Sekretariat
Panwas Kecamatan Kelapa lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Kupang Tahun 2017 Bulan September 2016, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis
Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp.
1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah); Untuk Keperluan :
Pembayaran Honorarium Kepala sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa
Lima an. DEDDY J.CH.MANAFE untuk bulan September 2016 ;

b) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan
penerima, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan
Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 850.000,- (Delapan Ratus lima puluh
ribu Rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium pelaksana
sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima an. CHARLES W.A. DIMA
untuk bulan September 2016;

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar daftar honorarium sekretariat panitia pengawas kecamatan kelapa lima pemilihan walikota dan wakil walikota kupang tahun 2017 tertanggal 30 September 2016.
6. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima untuk Bulan Oktober 2016, yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) tanpa Nomor dan tanggal, Bulan Oktober 2016, tentang Pembayaran Honorarium Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kota Lama atas nama Deddy J. CH. Manafe untuk bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- b) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima atas nama Deddy J. CH. Manafe untuk Bulan Oktober 2016;
- c) 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) tanpa Nomor dan tanggal, Bulan Oktober 2016, tentang Pembayaran Honorarium Pelaksana Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima untuk Bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Charles A.W. Dima;
- d) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Pelaksana Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima atas nama Charles A.W. Dima untuk Bulan Oktober 2016;
- e) 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Oktober 2016, tanggal 31 Oktober 2016;
7. 1 (satu) Dokumen Pembayaran Uang Sewa Mobil Minibus Toyota Kijang Innova DH 1431 AR Untuk Kendaraan Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang untuk Bulan Oktober 2016, yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal dan tanpa nomor, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Sewa; Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Uang Sewa Mobil Minibus Toyota Kijang Innova DH 1431

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



AR Untuk Kendaraan Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang untuk Bulan Oktober 2016;

- b) 1 (satu) Jepitan Surat Perjanjin Sewa Mobil, tanggal 03 Oktober 2016
 - c) 1 (satu) Lembar Copian NPWP No. 54.153.562.1 – 922.000 Atas nama ALDI DJEFRI HENUK;
 - d) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Bulan Oktober 2016, Untuk Pembayaran Uang Sewa Mobil Minibus Toyota Kijang Innova DH 1431 AR Untuk Kendaraan Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang untuk Bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 4.500.000 ;
8. 1 (satu) jepitan Dokumen Pembayaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Mobil Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang DH 200 GW untuk Bulan Oktober 2016, yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) tanpa Nomor dan tanggal, Bulan Oktober 2016, tentang Perintah Membayar Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Mobil Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang DH 200 GW untuk Bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);.
 - b) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin; Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Mobil Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang DH 200 GW untuk Bulan Oktober 2016 di PT Surya Batara Mahkota, terdapat cap tandatangan dan cap PT Surya Bahana Mahkota.
 - c) 1 (satu) lembar Service Invoice dari PT Surya Bahana Mahkota, tanpa nomor, tanggal 19 Oktober 2016, Nama Langganan : Pemkot Kupang, Nomor Polisi : DH 200 GW, terdapat tandatangan dan cap PT Surya Bahana Mahkota, dengan rincian biaya :

Service	:	Rp 288.000,-
Berkal		
4 buah	:	Rp 88.000,-
Busi		
1 Buah	:	Rp 35.000,-
Filter		
1 Oli	:	Rp 222.000,-
Mesin		
Piringan	:	Rp 347.000,-
Cakram		
Total	:	Rp 980.000,-

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) jepitan Dokumen Pembayaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Mobil Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang DH 1431 AR berupa :

a) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin; Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Mobil Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang DH 1431 AR untuk Bulan Oktober 2016 di CV Auto Nusa Abadi, terdapat cap tandatangan dan cap CV Auto Nusa Abadi.

b) 1 (satu) lembar Service Invoice dari CV Auto Nusa Abadi, nomor : 4527, tanggal 06 Oktober 2016, Nama Langganan : Panwaslu Kota Kupang, Nomor Polisi : DH 1431 AR, terdapat tandatangan dan cap CV Auto Nusa Abadi, dengan rincian biaya :

Spooring	:	Rp 250.000,-
Rem muka	:	Rp 350.000,-
belakang	:	
Poles Body	:	Rp 374.000,-
Total	:	Rp 980.000,-

10. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Kota Lama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Nopember 2016, yang terdiri dari :

a. 1 (satu) Lembar Daftar Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Kota Lama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Nopember 2016, tanggal 30 Nopember 2016.

b. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor dan tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kota Lama an. Agustinus M. Manafe, SH untuk Bulan Nopember 2016.

11. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Nopember 2016, yang terdiri dari :

a. 1 (satu) Lembar Daftar Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Nopember 2016, tanggal 30 Nopember 2016.

b. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor dan tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); Untuk Keperluan :

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Honorarium Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima an. Deddy J. Ch. Manafe untuk Bulan Nopember 2016.

c. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor dan tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Pelaksana Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima an. Charles A. W. Dima untuk Bulan Nopember 2016.

d. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) tanpa Nomor dan tanggal, Bulan November 2016, tentang Perintah Membayar Pembayaran Honorarium Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima Bulan Nopember 2016 kepada Charles A. W. Dima, dkk sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);

12. 1 (satu) Jepitan Dokumen Penyewaan berupa :

a. 1 (satu) lembar KWITANSI dengan Isi : Tahun Anggaran 2016; Kode Kegiatan : - ; Jenis Pengeluaran : Belanja Sewa; Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang; Uang sejumlah : Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah); Untuk keperluan : Pembayaran Sewa Ruangan / Aula untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota selama 9 hari Bulan Nopember 2016 di Wisma Harapan Baik; Keterangan ; Jumlah Kotor = 13.500.000 ; Pajak PPN (10 %) = 1.350.000 ; Pajak PPh (1,5 %) = 202.500 ; Jumlah Yang di Terima = 11.947.500; Menyetujui : Pejabat Pembuat Komitmen JANCE J. KABORANG, S.Sos; NIP. 19720626 200212 2 003; Lunas Bayar : Bendahara Pengeluaran Pembantu, BERNAR A. LOPO, S.IP; NIP. 19840520 201001 1 024; Kupang, ; Yang Menerima ; Nama : ; Alamat : ; Tanda Tangan (tercantum) dan ada Cap WISMA HARAPAN BAIK TELP (0380) 8554110.

b. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan uraian : No..... Telah terima dari Panwaslu Kota Kupang; Uang sejumlah Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah; Untuk Keperluan Sewa Ruangan selama 9 hari; Kupang, November 2016, Ada Cap WISMA HARAPAN BAIK TELP (0380) 8554110, Tanda tangan tanpa Nama; Terbilang 11.947.500,- ;

13. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Biaya Snack untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota Kupang Selama 19 Hari Bulan Nopember 2016 di Rumah Makan Hang, yang terdiri dari :

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Lembar Nota Hang tanpa Nomor dan Tanggal; pembelian 1.177 Dos Snack; Harga 20.000; Jumlah 23.540.000 Ada Cap Hang;
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal dan tanpa nomor, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Bahan; Uang sejumlah Rp. 26.600.000,- (dua pulun enam juta enam ratus ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Biaya Snack untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota Kupang Selama 19 Hari Bulan Nopember 2016 di Rumah Makan Hang.;
 - c. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPBy) tanpa Nomor dan Tanggal, Untuk Pembayaran Biaya Snack untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota Kupang Selama 19 Hari Bulan Nopember 2016; Kepada Rumah Makan Hang; Sebesar 23.541.000;
14. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Biaya Konsumsi untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota Kupang Selama 19 Hari Bulan Nopember 2016 di Rumah Makan Hang, yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) Lembar Nota Hang tanpa Nomor dan Tanggal; pembelian 1.177 Dos Snack; Harga 40.000; Jumlah 47.080.000 Ada Cap Hang ;
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal dan tanpa nomor, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Bahan; Uang sejumlah Rp. 47.080.000,- (empat puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Biaya Konsumsi untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota Kupang Selama 19 Hari Bulan Nopember 2016 di Rumah Makan Hang.;
 - c. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPBy) tanpa Nomor dan Tanggal, Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota Kupang Selama 19 Hari Bulan Nopember 2016; Kepada Rumah Makan Hang; Sebesar 47.080.000;
15. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium Sekretariat Panwascam kota lama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Desember 2016, yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBY) tanpa tanggal bulan Desember 2016 tentang surat perintah bayar Honorarium Kepala Sekretariat Panwascam Kota lama bulan Desember 2016 kepada Agustinus M. Manafe, SH sebesar Rp 1.300.000,-(Satu juta Tiga ratus ribu Rupiah);

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Kepala sekretariat panwascam Kota Lama an. Agustinus M. Manafe, SH untuk bulan Desember 2016;
16. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Desember 2016, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBY) tanpa tanggal bulan Desember 2016 tentang surat perintah bayar Honorarium kepala Sekretariat panwas kecamatan Kelapa Lima bulan Desember 2016 kepada Dedy J. CH Manafe sebesar Rp 1.300.000.- (Satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBY) tanpa tanggal bulan Desember 2016 tentang surat perintah bayar Honorarium Pelaksana Sekretariat panwas kecamatan Kelapa Lima bulan Desember 2016 kepada Charles A.W. Dima sebesar Rp 750.000.- (Tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Kepala sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima an. DEDDY J.CH.MANAFE untuk bulan Desember 2016;
 - d. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan penerima, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus lima puluh ribu Rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium pelaksana sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima an. CHARLES W.A. DIMA untuk bulan Desember 2016;
 - e. 1 (satu) lembar daftar honorarium sekretariat panitia pengawas kecamatan kelapa lima pemilihan walikota dan wakil walikota kupang tahun 2017 tertanggal 30 Desember 2016;

Dipergunakan dalam perkara tipikor atas nama terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.SIP

b) Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Kasur;
2. 1 (satu) Unit Lemari Pakaian Dua Pintu;

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Set Kursi Sofa Ruang Tamu;
4. 1 (satu) Set Kursi dan Meja Teras;
5. 1 (satu) Set Kursi dan Meja Makan;
6. 1 (satu) Unit Aquarium;
7. 1 (satu) Unit Kulkas Dua Pintu;
8. 1 (satu) Unit Televisi 42 “ dan Home Teater;
9. 1 (satu) Unit Meja Televisi;
10. 1 (satu) Unit Meja Setrika;
11. 1 (satu) Buah Rak Sepatu;
12. 1 (satu) Buah Rak Piring;
13. 1 (satu) Unit Mesin Cuci;

Dirampas untuk dilelang dan hasil pelelangannya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 April 2019 No.6/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak menyatakan Banding, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2019 No.6/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg sehingga pernyataan banding tersebut dinilai telah diberitahukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang ialah sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor: 45/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG tanggal 11 April 2019 yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama” sebagaimana dalam dakwaan Primair.;

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsideritas, Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Subsidaire melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa dalam putusannya, Majelis Halim menyatakan unsur secara melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa dengan pertimbangan Bahwa terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos Alias ANCE yang berkedudukan sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 02/KEP-SEK-TAHUN 2016, memiliki kewenangan karena kedudukannya sebagai pejabat Publik, sehingga tidak tepat apabila perbuatan Terdakwa yang subjek delik nya bersifat khusus tersebut diterapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusan a quo, pada halaman 183 alinea terakhir, menyatakan secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang, dengan mengutip pendapat Nur Basuki Minarno dalam bukunya *"Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi"*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58;

Bahwa atas pertimbangan tersebut, kami kurang sependapat oleh karena pada dasarnya, kedua pasal tersebut sama-sama menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Perbedaannya, dalam Pasal 3, pelaku bisa dijerat jika mempunyai kewenangan, sedangkan Pasal 2, setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini lebih luas dan umum dan perbuatan melawan hukum yang ditentukan dalam

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 juga sangat luas. Setiap orang bisa saja melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tapi belum tentu menyalahgunakan kewenangan;

Hal tersebut juga telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam putusan a quo pada halaman 184 alinea 2 dengan mendasari pendapat Mahkamah Agung bahwa rumusan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya";

Bahwa semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) [No. 003/PUU-IV/2016](#) tanggal 25 Juli 2006 yang membatalkan sifat 'melawan hukum' materil dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) [UU Nomor 31 Tahun 1999](#) sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan dan belum sepenuhnya ditaati oleh aparat penegak hukum karena belum '[seragam](#)' dalam menafsirkan unsur melawan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi (Tipikor);

Sebagai yurisprudensi, kami menyampaikan beberapa putusan pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor masih sangat umum dan luas cakupannya, dan dapat menjerat semua orang apapun kualitasnya :

- Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 15/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk An. Terpidana terpidana Ir. Eddy Purnomo, MT. yang juga dikuatkan oleh MA dalam Putusan No. 1812 K/Pid.Sus/2013, dengan pertimbangan : "Tidak tepat apabila unsur secara melawan hukum dinyatakan tidak terbukti hanya karena kapasitas terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dengan serta merta harus dipandang sebagai subjek hukum yang khusus sehingga terhadap perbuatannya hanya pas bila terhadapnya diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Tindak

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Pidana Korupsi, padahal penerapan unsur “secara melawan hukum” tersebut dapat diterapkan bagi siapa saja, baik Pegawai Negeri maupun orang perseorangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian. Perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek tersebut, dalam menyetujui dan menandatangani permintaan pembayaran secara per termin yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, sehingga terjadi kelebihan pembayaran, adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keppres No. 72 Tahun 2004 tentang perubahan atas Keppres No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.” (Put. No. 15/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk hal. 88);

- Putusan Mahkamah Agung R.I 1017K/Pid.Sus/2015 An. Terpidana Sudjarwo Bin Sardju, dengan pertimbangan : “Pertimbangan hukum judex factie tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena unsur “setiap orang” berlaku terhadap siapa saja bagi subjek hukum yang mampu bertanggungjawab tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan seseorang pelaku tindak pidana korupsi termasuk pada diri terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil atau bukan pegawai negeri, baik penyelenggara negara atau pemerintahan maupun swasta sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. (Put. MA No. 1017K/Pid.Sus/2015 Hal. 127)

Dari beberapa yurisprudensi tersebut disebutkan bahwa Perbuatan pelaku dengan kedudukan atau jabatan tertentu yang bersifat ‘melalaikan tugas atau kewajibannya’, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, bukan menyalahgunakan kewenangan. Begitu pula perbuatan pelaku yang tanpa hak menerima sesuatu atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya, termasuk perbuatan melawan hukum;

Oleh karena itu terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pasal “secara melawan hukum” menurut kami tidak tepat karena unsur *secara melawan hukum* dalam dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti hanya karena kapasitas terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos Alias ANCE berkedudukan sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 02/KEP–SEK–TAHUN 2016, memiliki kewenangan karena kedudukannya sebagai pejabat Publik yang dengan serta merta dipandang sebagai subjek delik yang bersifat khusus sehingga perbuatan terdakwa hanya tepat bila terhadapnya pasal 3 UU PTPK, padahal penerapan unsur *secara melawan hukum* tersebut dapat saja diterapkan kepada siapa saja, jangan kepada terdakwa yang adalah Kepala Sekretariat dan PPK melainkan juga kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Penyelenggara Negara hingga orang perseorangan dan korporasi saja dapat diterapkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian.;

Perbuatan terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos Alias ANCE selaku sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah Pemerintah Kota Kupang, tidak melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang dipimpinnya serta tidak melakukan fungsi verifikasi dengan baik atas kebenaran formil dan materiil terhadap penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh Saksi Bernadinus Adelbertus Lopo, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sehingga terdapat kerugian negara sebesar Rp712.017.550,- (tujuh ratus dua belas juta tujuh belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan ditemukan fakta bahwa dari kerugian negara tersebut sebagian dana dipergunakan terdakwa pembelian barang-barang untuk keperluan pribadi terdakwa sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan *melawan hukum* yang bertentangan dengan :

1. Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tanggal 3 Januari 2012 tentang Hibah Daerah, pada Bab Penjelasan Ketentuan Umum Paragraf Kelima menerangkan bahwa: Melalui Peraturan Pemerintah ini, kebijakan Hibah Daerah yang mencakup hibah kepada Pemerintah Daerah dan hibah dari Pemerintah Daerah, diharapkan dapat dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang baik sehingga Hibah Daerah

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun, pada Pasal 16 menyatakan bahwa dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota harus mengembalikan sisa dana hibah kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor: 0171/K.Bawaslu/OT.03/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan menurut kami masih ringan, terlebih lagi tidak sesuai dengan ancaman minimal dalam tuntutan kami sebagaimana pasal 2 ayat (1) UU PTTK sehingga kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat (*social justice*) serta tidak sesuai azas monodualistik (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pemidanaan, apalagi kejahatan yang dilakukan terdakwa merupakan Kejahatan Korupsi yang merupakan kejahatan ekstraordinari dan bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi.
- Bahwa Pidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana, disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif),

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya pidana yang ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*social defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi mereka pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai, sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Majelis Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*), Majelis hakim hendaknya juga memperhatikan disparitas pemidanaan (*disparity of sentencing*) terhadap putusan-putusan pidana yang sudah dijatuhkan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang sejenis sehingga tidak terjadi kesenjangan yang sangat mencolok dalam pemidanaan ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum ;
2. Merubah atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 45/PID.SUS-TPK/2018/ PN.Kpg tanggal 11 April 2019 baik menyangkut pembuktian pasal dan juga mengenai pemidanaannya ;
3. Menjatuhkan pidana, Denda dan uang pengganti terhadap terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos Alias ANCE sebagaimana dalam tuntutan kami ;
4. Membebani terdakwa **JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos Alias ANCE** untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terkait dengan memoeri banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama pertimbangan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 45/Pid.Sus-

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2018/PN.Kpg tanggal 11 April 2019 dikaitkan dengan dakwaan, bukti surat-surat /saksi-saksi, tuntutan dan pembelaan maka Majelis Hakim banding menilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terkait dengan materi memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim banding menilai hanya pengulangan dari hal-hal yang telah diuraikan dalam dakwaan dan tuntutan yang secara substansial telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim banding juga menilai amar putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair namun menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair sudah tepat dan benar; demikian juga terkait penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dinilai telah memenuhi asa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan selanjutnya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 April 2019 Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkandari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor:8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 April 2019 Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2019 oleh kami ANDREAS DON RADE, SH, MH Ketua Majelis, SIMPLISIUS DONATUS, SH dan I D R U S, SH, MH Hakim-Hakim Anggota Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 13 Mei 2019 Nomor: 5 /PEN.PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta YAN NEPA BURENI Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

ANDREAS DON RADE, S.H., M.H.

I D R U S, S.H., MH

Panitera Pengganti

YAN NEPA BURENI

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)